



P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2013/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 1991, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 06/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Mei 1991.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 17 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :



- a. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena nafkah/gaji yang di dapat tergugat dipergunakan sendiri oleh tergugat.
- b. Bahwa penggugat sering bertanya kepada tergugat tentang alasan tergugat tidak pernah memberikan gaji lagi kepada penggugat tetapi tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas kepada penggugat.
- c. Bahwa atas sikap tergugat tersebutlah yang membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat sendiri dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi yang telah berlangsung selama 3 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat.
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang dan gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pernikahan dilaksanakan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah



Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Panggilan (Relas) Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 18 Maret 2013, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim tidak menunjuk mediator untuk mendamaikan pihak berperkara oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 06/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Mei 1991 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Tana Toraja selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keharmonisan tersebut

3



tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak menafkahi lagi penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Toraja selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak menafkahi lagi penggugat dan anaknya sehingga penggugat yang berusaha mencari nafkah.
- Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Panggilan (Relaas) Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Ek. 5 Maret 2013 dan tanggal 18 Maret 2013, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena nafkah/gaji yang di dapat tergugat dipergunakan sendiri oleh tergugat. Jika penggugat bertanya masalah gaji, tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas kepada penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran. Pada bulan Juli 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat. Sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara penggugat dan tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan

5



penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Tana Toraja selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih, tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak menafkahi lagi penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih tanpa ada komunikasi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat dengan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisahanya tempat tinggal penggugat dan tergugat atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.



Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun tanpa saling memperdulikan, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

- (b) "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".
- (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah



beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis 4 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 H oleh Drs. Asmuni Wahdar, M.Si sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. S.Ag. MH dan Sri Rahayu Damopolii, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Ismail D, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mudhirah S, S. Ag.MH

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ismail D, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Untuk Salinan.

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH